

ABSTRAK

Pelaksanaan Tugas Guru BK di Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014.

Oleh: Ulfa Ismadiyyah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya fenomena beberapa guru BK yang dalam melaksanakan tugas guru BK di sekolah, salah satunya dalam penyusunan program BK tidak sesuai dengan panduan struktur program BK berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini berjumlah 30 orang guru BK di SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan model skala likert, serta pedoman wawancara yang digunakan untuk melengkapi data awal yang dikumpulkan melalui angket. Data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas guru BK di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dilihat dari struktur program BK secara keseluruhan dengan teknik pengumpulan data melalui angket berada pada kategori sangat baik dan baik. Berdasarkan (1) aspek rasional yang berada pada kategori sangat baik dengan persentase 90%, menunjukkan bahwa guru BK (2) aspek visi dan misi yang berada pada kategori sangat baik dengan persentase 56,67%, (3) aspek deskripsi kebutuhan yang berada pada kategori baik dengan persentase 40%, (4) aspek tujuan yang berada pada kategori sangat baik dengan persentase 53,33%, (5) aspek komponen program yang berada pada kategori baik dengan persentase 36,67%, (6) aspek bidang layanan yang berada pada kategori baik dengan persentase 43,33%, (7) aspek rencana operasional yang berada pada kategori baik dengan persentase 60%, (8) aspek pengembangan tema/topik yang berada pada kategori sangat baik dengan persentase 53,33%, (9) aspek evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut yang berada pada kategori baik dengan persentase 50%, (10) aspek anggaran biaya yang berada pada kategori baik dengan persentase 46,67%.

Kata Kunci: Guru, Bimbingan Konserling, Peraturan Menteri